

FILSAFAT EKONOMI ISLAM: KRITIK KONSTRUKTIF BUNGA BANK SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Oleh :

Paisal Rahmat¹⁾, Marlian Arif Nasution²⁾

¹Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
email: paisalrahmat@stain-madina.ac.id

²Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
email: marlianarifnst@stain-madina.ac.id

Abstrak

Filsafat Ekonomi Islam Syafruddin Prawiranegara berpendapat bahwa sistem ekonomi berbasis Islam dan bunga bank tidaklah bertentangan satu sama lain. Bunga bank berbeda dengan riba dalam Islam, bunga bank yang wajar tidak sama dengan riba. Riba dalam pandangan Syafruddin adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang bersifat eksploitatif dan penipuan, riba bisa terjadi dalam transaksi tunai atau kredit. Sistem ekonomi syariah sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang dibimbing dan diarahkan oleh norma-norma Islam. Di antara norma-norma Islam adalah kesetaraan dan kejujuran. Oleh karena itu, menurutnya di dalam sistem ekonomi Islam bisa saja terdapat pembungaan uang, asal bunga yang wajar. Sebaliknya, di dalam sistem ekonomi yang tanpa bunga bisa saja terjadi riba manakala di dalamnya masih terjadi eksploitasi dan penipuan.

Kata Kunci: Filsafat, Ekonomi Islam, Bunga Bank, Kritik Konstruktif, Syafruddin Prawiranegara

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem memiliki beberapa ciri pokok yang membedakannya dengan sistem ekonomi di luar Islam, yaitu: Seperangkat norma yang digali dari Alquran dan Hadis yang menjadi dasar setiap kegiatan ekonomi. Larangan bunga bank dalam Ekonomi Islam didasarkan pada pemaknaan terhadap larangan riba yang secara berulang-ulang disebut dalam Alquran.

Mayoritas para ulama mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan yang dipungut dari debitur, sebesar apapun tambahan tersebut. Oleh karena itu, bunga bank pada hakikatnya adalah tambahan yang dipungut dari debitur, maka dengan serta merta kemudian dipahami bahwa bunga bank sama dengan riba yang dilarang sebagaimana disebutkan di dalam Alquran.

Pemaknaan terhadap larangan riba seperti disebutkan di atas yang kemudian menjadi paradigma dalam pengembangan Ekonomi Islam. Oleh karena itu, larangan terhadap bunga bank, atau sering disebut dengan *zero rate of interest* (bunga nol persen), seolah

menjadi aksioma yang mendasari sistem Ekonomi Islam.

Syafruddin Prawiranegara, mantan Menteri Keuangan dan mantan Gubernur Bank Indonesia, memiliki pandangan yang berbeda tentang Ekonomi Islam terutama terkait dengan ajaran larangan terhadap bunga bank. Menurutnya, sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang cara kerjanya didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi yang telah dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam.

Syafruddin Prawiranegara menekankan pengertian Ekonomi Islam pada pengaruh ajaran Islam terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi dengan tujuan menciptakan alat-alat untuk mempermudah berbagai kepentingan manusia. Berdasarkan hal tersebut, Filsafat Ekonomi Islam yang digagas oleh Syafruddin menolak menyamakan riba dengan bunga bank. Menurutnya bunga bank hakekatnya sama dengan keuntungan yang didapat dari kegiatan jual beli.

Jika jual beli mengambil keuntungan dihalalkan oleh agama, jika dilakukan dengan jujur dan sukarela, maka peminjaman uang pun semestinya dihalalkan,

apabila dilakukan dengan jujur dan sukarela oleh kedua belah pihak. Menurutnya tidak masuk akal melarang memperdagangkan uang termasuk meminjamkan uang dengan memungut atau membayar uang jasa (bunga) sesuai tingkat yang ditentukan oleh pasar.

Syafruddin Prawiranegara berpendapat riba bukanlah setiap keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang atau dari kredit lain, akan tetapi riba adalah segala keuntungan yang diperoleh dengan cara eksploitasi, biasanya terjadi terhadap pihak yang lemah secara ekonomi. Pandangan Syafruddin Prawiranegara sangat unik mengingat beliau sebagai seorang perintis dan pemerhati pengembangan Ekonomi Islam.

Selama ini Ekonomi Islam selalu diidentikkan dengan pengharaman bunga bank, bahkan sebagian kalangan menyebutnya sebagai ekonomi bebas bunga. Jadi seolah menjadi sesuatu yang paradoks manakala sebuah bangunan Ekonomi Islam masih tetap mengakomodasi praktik pembungaaan uang. Apalagi latar belakang kemunculan gerakan Ekonomi Islam di era modern ini salah satunya adalah karena penolakan sebagian besar umat Islam terhadap ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini berupaya mendeskripsikan secara umum kritik Syafruddin Prawiranegara terhadap penyamaan riba dengan bunga bank yang menyebabkan seluruh aktivitas perbankan menjadi haram.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif non partisipan dengan mengadopsi pendekatan kajian kepustakaan (*library reseacrh*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam kategori analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik analisa riset untuk menegaskan keshahihan data dengan memperhatikan konteksnya. Secara teoritis, *content analysis* dapat dikategorikan sebagai metodologi riset mengenai makna dalam sebuah peristiwa historis. Dengan beragam fakta dan interelasi fenomena yang bersifat khusus, maka kajian ini bermaksud untuk menguak hubungan riba dengan bunga bank dalam

perspektif Syafruddin Prawiranegara serta implikasinya terhadap pengembangan Ekonomi Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Riwayat Hidup Syafruddin Prawiranegara

Syafruddin Prawiranegara dilahirkan di Anyar Kidul, Banten, pada tanggal 28 Februari 1911 sebagai anak kedua dari Raden Arsjad Prawiraatmadja yang waktu itu menjabat sebagai Camat.

Ayahnya seorang *menak* Sunda sementara ibunya berdarah Minangkabau. Di dalam tubuhnya mengalir darah pejuang melawan penindasan dan kekerasan. Leluhurnya adalah bangsawan Minang yang dibuang ke Banten karena terlibat perang Paderi. Ayahnya sempat pula menjabat sebagai jaksa di Banten, tetapi karena terlalu dekat dengan rakyat maka ia dibuangoleh Belanda ke Jawa Timur (Ngawi, Madiun).

Prawiranegara dibesarkan dalam suasana menak tersebut. Pelajaran mengaji hanya ia peroleh di rumah dan pendidikan formalnya mencerminkan pendidikan anak-anak menak: Sekolah Dasar Eropa (*Europosche Lagere School*, ELS) tamat 1925, MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) tamat 1928 di Madiun, AMS (*Algemene Middelbare School*) tamat 1931 di Bandung, dan Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) tamat 1939 di Batavia dan meraih gelar Meester in de Rechten.

pengetahuan keagamaan Prawiranegara tidak diperoleh melalui pendidikan tradisional, melainkan berdasarkan bacaan, terutama yang ditulis dalam bahasa Belanda dan Inggris. Alquran dibacanya melalui terjemahan cendekiawan Ahmadiyah, Soedewo. Penggunaan literatur Ahmadiyah juga telah dilakukan Tjokroaminoto dan Soekarno.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam analisisnya mengenai peranan Islam dalam pergolakan dunia, yang ditulis di Sumatera Barat pada tahun 1949, ia memahami Islam sebagaimana

diwacanakan oleh Ahmadiyah, yakni Islam sebagai kekuatan ruhani, bukan sebagai kekuatan ekonomi sebagaimana kapitalisme dan komunisme.

Islam dalam pandangannya justru bisa mendamaikan dua kekuatan dunia yang sedang bertarung dan saling menghancurkan tersebut. Jadi Islam, dalam pandangannya, adalah sebuah kekuatan pendamai, sesuai dengan namanya.

Pengalaman bekerja di Kementerian Keuangan telah membentuknya menjadi seorang ekonom. Dari pengalaman ini pula ia memperoleh pengetahuan mengenai masalah-masalah fiskal, terutama mengenai peranan perusahaan dan perorangan yang berpendapatan tinggi sebagai sumber penerimaan negara melalui pajak.

Pemikiran ekonominya berpihak pada dunia usaha sebagai sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagai sarjana dan intelektual organik, ia juga mempelajari ideologi dan aliran pemikiran ekonomi mutakhir saat itu, seperti teori ekonomi Keynes yang pro-penanaman modal pemerintah. Jadi selain mempelajari sosialisme, ia juga mempelajari teori ekonomi arus utama yang sering disebut kapitalisme.

Pengalaman bekerja di Kementerian Keuangan telah membentuknya menjadi seorang ekonom. Dari pengalaman ini pula ia memperoleh pengetahuan mengenai masalah-masalah fiskal, terutama mengenai peranan perusahaan dan perorangan yang berpendapatan tinggi sebagai sumber penerimaan negara melalui pajak.

b. Ekonomi Islam, Riba, dan Bunga Bank Perspektif Syafruddin Prawiranegara

Prawiranegara sendiri pertama kali membahas persoalan-persoalan Ekonomi Islam dalam prasaran yang diedarkan pada International Economic Conference yang bertemakan: *The Moslem World and the Future Economic Order* di London pada Bulan Juli 1977 yang diselenggarakan oleh Islamic Council of Europe. Prasaran tersebut

diberinya judul: "Is there Particular Islamic Concept of System?" Namun sebelum tema Ekonomi Islam menjadi wacana ilmiah di kalangan cendekiawan muslim internasional maupun nasional mulai 1970-an, Prawiranegara sudah sudah mulai membincangkannya sebelum itu. Ia mulai membahas persoalan-persoalan Ekonomi Islam pada tahun 1967 dalam pidatonya di depan HUSAMI (Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia), di mana pada waktu itu ia menjadi ketuanya. Pidatonya tersebut diberinya judul "Asas-Asas dan Kaidah-Kaidah Islam Mengenai Soal-Soal Ekonomi".

Menurut Syafruddin Prawiranegara sesungguhnya tidak ada perbedaan fundamental antara sistem Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, karena dasar dari setiap sistem ekonomi sama saja, yakni:

1. Tujuan dari setiap sistem ekonomi adalah mencari pemuasan dari berbagai keperluan hidup masyarakat, baik keperluan hidup perseorangan maupun masyarakat secara keseluruhan.
2. Setiap sistem ekonomi bekerja menurut prinsip atau motif ekonomi yang menyatakan bahwa setiap orang atau masyarakat tidak akan mau bekerja lebih berat dan lebih lama daripada yang semestinya dalam rangka memenuhi keperluan-keperluannya tersebut. Atau dengan ungkapan yang lebih tegas: setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sistem Ekonomi Islam sendiri, menurut Prawiranegara, adalah sistem ekonomi yang beroperasinya didasari oleh prinsip ekonomi di mana prinsip ekonomi ini dibatasi oleh nilai-nilai syariah Islam. Jadi islami dan tidaknya sebuah

sistem ekonomi bergantung pada seberapa besar pengaruh nilai-nilai Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Prawira-negara, motif ekonomi pada hakikatnya adalah hawa nafsu itu sendiri, nafsu akan benda, kerakusan, dan ketamakan manusia.

Oleh karena itu masyarakat yang anggota-anggotanya senantiasa berbuat menurut motif ekonomi adalah masyarakat yang biadab. Akan tetapi masyarakat di mana Islam merupakan kekuatan yang hidup dan nyata, motif ekonomi bukanlah hukum fundamental dalam usaha manusia. Pertimbangan-pertimbangan agama, yang menurut ilmu ekonomi hanyalah faktor yang kadang-kadang mempengaruhi motif ekonomi, lebih diutamakan daripada motif ekonomi itu sendiri.

Nilai-nilai yang mendasari bekerjanya sistem Ekonomi Islam Menurut Prawiranegara adalah sebagai berikut:

1. Larangan berlebih-lebihan dan melampaui batas sebagaimana firman Allah Swt di dalam Alquran Surah al-A'raf Ayat 31.
2. Larangan menimbun kekayaan yang merugikan masyarakat, sebagaimana terdapat dalam surah al-Tawbah ayat 34.
3. Pada sebagian kekayaan dan harta kita ada hak orang lain, hal ini dijelaskan dalam Alquran surah al-Ma'arij ayat 24-25.
4. Larangan berlaku boros dan memakan harta orang lain, ditegaskan di dalam Alqur'an surah al-Zalzalah ayat 7-8.
5. Tidak menepati janji atau melanggar sumpah, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Nahl ayat 92 dan 94.

Pokok pangkal pengharaman bunga adalah pandangan umumnya ulama bahwa setiap tambahan atau keuntungan dari kredit yang berupa peminjaman uang adalah haram. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang,

betapapun tingginya bahkan kendati keuntungan tersebut diperoleh dari penjualan kredit, dipandang halal, karena dasarnya adalah jual beli barang.

Menurut Prawiranegara pandangan semacam ini tidak rasional, sebab baik meminjamkan uang maupun menjual barang secara kredit keduanya sama-sama hutang yang dinyatakan dalam nilai uang dan untung yang didapatkannya pun sama-samaberupa uang juga, jika tidak diperjanjikan lain. Jadi sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang sesungguhnya sama saja. Jika yang satu dinamakan riba, maka yang lainnya pun juga semestinya dinamakan riba juga dan diharamkan.

Prawiranegara berpandangan bahwa kriteria atau ukuran riba bukanlah keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang, atau dari kredit lain. Riba adalah setiap keuntungan yang diperoleh dari transaksi atau perjanjian di mana salah satu pihak menyalahgunakan posisi ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melampaui batas dari lawannya yang lemah.

Transaksi yang tidak didasarkan atas suka sama suka, tetapi didasarkan atas keterpaksaan salah satu pihak untuk menyetujui perjanjian dikarenakan dikarenakan ia tidak melihat alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh adalah riba. Jadi riba adalah segala macam keuntungan yang pada lahirnya sah menurut hukum, tetapi substansinya adalah eksploitasi secara halus, tidak dengan paksaan fisik.

Beberapa alasan rasional yang diajukan Prawiranegara untuk mendukung pandangannya tentang tidak samanya bunga dengan riba dan oleh karenanya tidak mungkin dilarang dalam Alquran dan hadis adalah sebagai berikut:

1. Bunga adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia dan dibenarkan oleh Allah, karena pada dasarnya manusia berhak.
 - a. Memiliki hasil karyanya, memetik dan

- menikmati buahnya.
- a. Menukar miliknya tersebut dengan milik orang lain sepanjang dilakukakan atas dasar suka sama suka.
 - b. Meminjamkannya kepada orang lain, baik secara cuma-cuma ataupun dengan imbalan yang disebut sewa atau istilah lain seperti bunga dan interest.
 - c. Hal yang tidak rasional di sini adalah kalau orang menyewakan barang boleh memungut uang sewa, tetapi kalau meminjamkan uang sebagian besar ulama tidak membolehkan memungut uang jasanya jika dinamakan bunga. Akan tetapi kalau dinamakan *service fee*, sebagaimana yang digunakan oleh Bank Pembangunan Islam dalam pembiayaannya, maka dibolehkan.
2. Riba tidak identik dengan bunga. Bunga sama dengan uang sewa, namun jika uang sewa dipungutnya terlalu tinggi maka ia bisa berubah menjadi riba, dari halal menjadi haram. Sama seperti keuntungan dalam jual beli, jika salah satu pihak memanfaatkan kesulitan pihak lainnya demi mendapatkan keuntungan yang luar biasa atau menekan harganya serendah mungkin hingga memberatkan pihak lainnya, maka keuntungan yang tadinya halal tersebut bisa berubah menjadi riba yang terlarang.
3. Singkatnya riba adalah keuntungan, baik berupa uang, barang, ataupun jasa yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar perikemanusiaan, yaitu kalau kita berdagang semata-mata didorong oleh nafsu untuk memperoleh keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba.
4. Tafsir yang salah mengenai bunga yang diidentikkan dengan riba hanya mengaburkan pandangan dan pengertian kita tentang tujuan Islam yang sebenarnya. Bunga, keuntungan, baik dari dagang ataupun dari pinjaman, adalah

- halal. Akan tetapi *excessif profit* (termasuk *excessif interest*), yakni keuntungan berlebihan yang didapat dari pelanggaran terhadap perikemanusiaan dan perusakan terhadap alam adalah riba yang sesungguhnya yang dilarang oleh Allah.
5. Jadi riba adalah segala bentuk keuntungan yang diperoleh dengan:
- a. Penindasan dan pemerasan terhadap sesama manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*)
 - b. Penyalahgunaan alam oleh manusia (*abus de la nature par l'homme*)
- Riba hanya bisa dicegah kalau manusia tujuan hidupnya adalah mengabdikan kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama sebagaimana diajarkan dalam Alquran dan hadis.

c. Implikasi Kritik Bunga Bank Syafruddin Prawiranegara Terhadap Perkembangan Lembaga Ekonomi Syariah

Dalam konteks Ekonomi Islam Prawiranegara menganjurkan dua prinsip: pertama, kredit dengan tingkat bunga yang wajar sebagai imbalan terhadap pemakaian uang; dan kedua, perdagangan yang adil (*fair trade*). Kedua prinsip tersebut ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait satu sama lain.

Perkreditan harus didasarkan pada pembagian keuntungan yang adil. Demikian pula perdagangan harus mengandung prinsip pembagian keuntungan dan pemanfaatan yang adil antara produsen, pedagang, dan konsumen.

Baginya pokok ajaran dalam Ekonomi Islam bukan terletak pada penolakan bunga yang kemudian menjurus pada masalah pengelolaan uang, tetapi justru pada aktivitas perdagangan karena di dalamnya terkandung berbagai masalah sikap dan perilaku yang berkenaan dengan moral dan etika. Alat analisisnya adalah konsep riba yang ditafsirkan sebagai suatu sistem yang eksploitatif. Oleh karena

itu ia tidak terlalu memperhatikan proyek perbankan Islam yang bebas bunga. Kecenderungan Ekonomi Islam semacam ini menimbulkan citra bahwa Ekonomi Islam identik dengan sistem perbankan non-ribawi atau perbankan bebas bunga.

Jadi, substansi ajaran tentang larangan riba dalam Islam dalam pandangan Prawiranegara bentuk penolakan terhadap bunga, tetapi lebih pada sistem ekonomi dan perdagangan yang bersifat eksploitatif sebagaimana telah dijelaskan di atas. Di sisi lain sistem Ekonomi Islam baginya adalah sebuah sistem ekonomi yang digerakkan oleh prinsip dan motif ekonomi yang didasari ajaran moral dan etika Islam. Sehingga motif ekonominya bukan didasari oleh kerakusandan praktik ekonominya pun tidak eksploitatif dan curang.

Dengan substansi ajaran tentang Ekonomi Islam semacam itu, ia tidak menganggap bunga uang sebagai problem yang harus dihapuskan dalam sistem Ekonomi Islam sepanjang bunga tersebut wajar dan tidak eksploitatif. Oleh karenanya baginya bisa saja sistem Ekonomi Islam tetap mengakomodasikan sistem bunga sepanjang sistem bunga tersebut mencerminkan pembagian keuntungan yang adil antara kreditur dan debitur.

Jika demikian halnya, maka paradigma *zero rate of interest* (bunga nol persen) yang dianut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan, sepanjang mengikuti jalan pikiran Prawiranegara, perlu ditinjau ulang validitas (kesyariahannya) dan efektifitasnya. Di satu sisi “doktrin” haramnya bunga selama ini menjadi hambatan yang serius dalam penciptaan produk-produk bank syariah, baik dari aspek funding ataupun financing.

Pada sisi yang lain aplikasi produk-produk bank syariah yang selama ini berjalan perlu juga dievaluasi apakah betul-betul terbebas dari segala bentuk eksploitasi dan pencederaan terhadap nilai-nilai syariah, dan pada saat yang sama memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam

akad-akad perbankan tersebut.

Adanya hambatan penciptaan produk bank oleh paradigma *zero rate of interest* dapat dilihat dari adanya upaya untuk mengalihkan yang senyatanya menjadi akad lain yang terkesan dipaksakan pada kebanyakan produk-produk bank syariah. Pada aspek funding, misalnya produk deposito mudarabah, dalam produk ini terjadi pengalihan dari akad hutang piutang (*qard*), antara nasabah sebagai kreditur dengan pihak bank sebagai debitur, menjadi akad kerjasama bagi hasil dalam bentuk mudarabah, di mana nasabah sebagai *sahib al-mal* dan bank sebagai mudarib.

Alasan pengalihannya tentu saja karena kalau akad hutang piutang yang digunakan, maka segala bentuk keuntungan yang diperoleh oleh pihak nasabah, selaku kreditur, akan dianggap sebagai bunga yang dihukumi sama dengan riba, haram. Bahkan kendati sekecil apapun bunga itu. Akan tetapi jika akad kerjasama bagi hasil (mudarabah) yang digunakan, maka keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, selaku *sahib al-mal*, akan dihukumi sebagai bagi hasil yang dihalalkan oleh agama.

Padahal substansi depositonya sesungguhnya tidak pernah berubah hanya karena akad formalnya dirubah, sama-sama mendapatkan prosentase keuntungan dari uang yang disimpan di bank. Kalaupun dianggap sebagai akad kerjasama bagi hasil, faktanya nasabah tidak pernah tahu persis berapa keuntungan bersih yang diperoleh pihak bank dari membisniskan dananya tersebut sebagai dasar penghitungan berapa bagi hasil yang mestinya diperoleh.

Nasabah mengetahui hanya mendapatkan prosentase tertentu pada tiap bulan, bahkan nilai nominalnya pun biasanya sama dari bulan ke bulan. Sehingga memang hampir tidak ada bedanya dengan bunga tetap. Di sini tampak adanya upaya meniyasati pelarangan bunga dengan mengalihkan

akad hutang piutang kepada akad kerjasama bagi hasil. Seolah-olah kalau tidak boleh masuk dari pintu depan bisa dicoba lewat pintu samping atau bahkan pintu belakang.

Pada aspek financing demikian juga. Bagaimanapun juga produk pembiayaan, atau kredit dalam bank konvensional, jelas merupakan akad hutang piutang (*qard*) jika dilihat dari perspektif fikih, bank berperan sebagai kreditur sementara nasabah sebagai debiturnya. Akan tetapi kalau akad ini yang digunakan oleh bank syariah, maka bank tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan hal ini tidak boleh terjadi dalam sebuah mekanisme kerja perbankan.

Setiap pembiayaan harus dapat memberikan keuntungan bagi bank, karena hanya dengan cara seperti itulah bank bisa hidup. Oleh karena itu akad hutang piutang yang menjadi karakter dasar dari produk pembiayaan tersebut harus dialihkan menjadi akad lain yang dapat mengabsahkan keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank. Kemudian ditemukanlah setidaknya empat akad, yakni jual beli murabahah, musyarakah, mudarabah, dan ijarah.

Keempat akad tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan akad bagi produk-produk pembiayaan bank syariah sebagai pengganti bagi akad hutang piutang yang tidak menguntungkan tersebut. Untuk pembiayaan konsumtif biasanya yang digunakan adalah akad jual beli murabahah atau pada kasus tertentu dapat juga menggunakan akad ijarah. Sementara pembiayaan produktif biasanya menggunakan akad kerjasama bagi hasil, musyarakah atau mudarabah.

Keuntungan yang didapat oleh pihak bank menjadi sah, secara fikhiyah, atas dasar keempat akad tersebut. Jika menggunakan akad jual beli murabahah, keuntungan yang diperoleh dinamakan margin keuntungan (murabahah); jika ijarah yang digunakan, keuntungannya adalah dalam bentuk ujarah (*fee*); sedangkan jika musyarakah atau

mudarabah yang digunakan maka keuntungannya dinamakan dengan bagi hasil.

Tidak berbeda dengan kasus pengalihan akad pada produk funding di atas, pengalihan akad pada produk financing ini juga lebih tampak formal artifisial daripada substansinya. Jadi sekedar akad formalnya dirubah, tidak serta merta substansi akad yang mendasari pembiayaan tersebut menjadi berubah. Dalam praktiknya akad hutang piutang yang merupakan karakter pokok (substansi) dari produk pembiayaan tersebut tetap lebih dominan. Tetap saja nasabah harus meng-angsur pengembalian modal yang digunakannya tersebut ditambah dengan prosentase tertentu pada tiap bulannya, dan biasanya bersifat tetap nilai nominalnya. Lalu di manakah perbedaan substantifnya dengan kredit yang berbunga.

Menurut Syafruddin Prawiranegara kekhasan Ekonomi Islam terletak pada aspek usaha ekonominya, bukan pada ilmu ekonomi itu sendiri. Pada usaha ekonomi inilah terletak aspek praktikal dari kegiatan ekonomi yang didorong oleh motif, prinsip, dan tujuan ekonomi. Dalam Ekonomi Islam motif, prinsip, dan tujuan ekonomi tersebut senantiasa diarahkan dan dibatasi oleh nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, perintah membayar zakat, larangan makan babi, berjudi, minum minuman keras, berzina, dan sebagainya. Demikian pula dengan sistem Ekonomi Islam, kekhasannya terletak pada prinsip atau motif ekonominya.

Jika motif ekonomi pada sistem ekonomi konvensional adalah untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan biaya atau tenaga sekecil-kecilnya dan dalam waktu seingkat-singkatnya, maka motif ekonomi dalam sistem ekonomi Islam, kendati tidak ditolak sama sekali, namun selalu diarahkan dan dibimbing oleh nilai-nilai syariah.

Adapun mengenai pengharaman riba ia menegaskan bahwa riba tidak sinonim dengan keuntungan yang timbul dari transaksi kredit (utang

piutang). Bunga, sepanjang bersifat wajar dan tidak eksekusif, adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia dan dibenarkan oleh Allah. Bunga sama dengan uang sewa, namun jika uang sewa dipungutnya terlalu tinggi maka ia bisa berubah menjadi riba, dari halal menjadi haram.

Sama seperti keuntungan dalam jual beli, jika salah satu pihak memanfaatkan kesulitan pihak lainnya demi mendapatkan keuntungan yang luar biasa atau menekan harganya serendah mungkin hingga memberatkan pihak lainnya, maka keuntungan yang tadinya halal tersebut bisa berubah menjadi riba yang terlarang. Singkatnya riba dalam pandangannya adalah penindasan dan pemerasan terhadap sesama manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*) dan penyalah-gunaan alam oleh manusia (*abus de la nature par l'homme*).

Jadi jika pemikiran Ekonomi Islam mainstream pada umumnya dicirikan oleh tiga hal pokok, yakni:

1. moral dan etika yang mendasari kegiatan ekonomi.
2. penolakan terhadap bunga, dan
3. zakat; maka ciri pokok bangunan ekonomi Islam Prawiranegara hanya dua, yakni yang pertama dan yang terakhir. Oleh karena itu penulis menyebutnya sebagai ekonomi Islam minus pengharaman bunga.

Implikasi dari pandangannya tersebut dalam konteks pemikiran Ekonomi Islam ia tidak terlalu memperhatikan aspek keuangannya akan tetapi lebih banyak perhatiannya tertuju pada perdagangan yang sedapat mungkin dilandasi oleh nilai-nilai syariah. Dalam konteks lebih spesifik konsep Ekonomi Islamnya yang tidak pengharaman bunga dapat menjadi alternatif dan koreksi ulang terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah.

Faktanya paradigma seperti ini justru menjadi hambatan dalam penciptaan produk yang

inovatif dan kreatif. Pengabsahan penghasilan bank harus dilakukan dengan jalan memutar", yakni melalui pengalihan akad dari yang lazim kepada yang tidak lazim demi mencapai legalitas formal kehalalan penghasilan bank, kendati secara substansial tidak berbeda.

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad amanah (tangan amanah) artinya tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kelalaian penerima dalam memelihara barang titipan. Akan tetapi dalam aktivitas perekonomian modern penerima simpanan tidak mungkin akan mengidolkan aset tersebut tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya harus menerima izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh. Pihak penerima titipan dapat mebebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan: giro dan tabungan berjangka. Konsekuensi dari tangan penanggung ini (bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro lainnya.

Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak diisyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.

Walaupun Indonesia sebagai sebuah Negara

dengan pemeluk agama Islam terbesar, produk keuangan berprinsip syariah baru dikenal beberapa tahun yang lalu dan masih sangat terbatas. Dimulai dari sector perbankan, dengan berdirinya bank muamalat pada November 1991. Prinsip syariah tidak hanya terbatas pada konteks perbankan, melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi dan investasi, termasuk dipasar modal dan asuransi. Anda tentu pernah mendengar istilah bank syariah, atau, lebih luas lagi ekonomi berbasis syariah. Bahkan boleh jadi, banyak diantara anda sudah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Sebagian dari anda ada yang menganggap bank syariah sebagai hanya untuk komunitas muslim. Apakah benar demikian, bank syariah hanya diperuntukkan bagi kaum muslim saja? Maaf, anda salah besar bila beranggapan seperti itu. Bank syariah sebenarnya berlaku untuk semua orang atau universal. Syariah itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau system yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah.

Ketika krisis moneter melanda Indonesia, medio 1997, system syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Tentunya anda ingat, pada saat itu, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar. Tapi, fenomena ini berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah.

Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan bank syariah. Penentuan persentase bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman. *Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Aplikasinya dalam prouk perbankan, dimana

bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indicator kesehatan bank.

d. Analisis Filosofis

Ekonomi Islam sudah mulai berkembang, sehingga kita mengenal lembaga keuangan Islam namun seiring dengan itu eksploitasi terhadap akad syariah hanya sekedar menjawab pangsa pasar yang rasional saja sehingga akad syariah itu sendiri banyak dipoles oleh sistem konvensional di dalam bermu'amalah untuk itu perlu kiranya, ada beberapa penjelasan tentang seperti apa konsep akad syariah itu terutama dalam bermu'amalah yang terhindar dari sistem bunga dan melaksanakan sistem bagi hasil, sebagaimana yang dikendaki oleh konsep Ekonomi Islam itu sendiri.

Konsep bagi hasil yang ditawarkan mempunyai beberapa prinsip diantaranya: (a) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partiipasi dalam usaha. (b) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya. (c) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan. prinsip bagi hasil ini ada beberapa produk di antaranya *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*.

Selain konsep bagi hasil ada juga prinsip jual beli

yang banyak dikembangkan oleh perbankan syari'ah di antaranya: *Bai'Al-Murabahah*, *Bai'As-Salam*, *Bai'Al-Istishna'*, prinsip Sewa (*Operational Lease and financial Lease*) dengan akad ijarah, prinsip Jasa (*Fee-Based Services*) dengan akad Al-Wakalah, Al-Kafalah, Ar-Rahn, AlQardh, Al-Hawalah, prinsip Titipan/Simpanan (*Depository*) dengan akad wadhiah.

Jika dilihat dari Peran Lembaga Keuangan Terhadap Promosi produk Syariah, Langkah yang di ambil pemerintah untuk membangun suatu sistem perbankan dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional, restrukturisasi perbankan, adalah dengan mengembangkan sistem perbankan syariah.

Dalam kehidupan kaum Muslimin yang semakin sulit ini, memang ada yang tidak memperdulikan lagi masalah halal dan haramnya bunga bank. Bahkan ada pendapat yang terang-terangan meng-halalkannya. Ini dikarenakan keterlibatan kaum Muslimin dalam sistem kehidupan Sekularisme Kapitalisme Barat serta sistem Sosialisme Atheis Bagi yang masih berpegang teguh kepada hukum Syariat Islam, maka berusaha agar kehidupannya berdiri di atas keadaan yang bersih dan halal.

Namun karena umat pada masa sekarang adalah umat yang lemah, bodoh, dan tidak mampu membedakan antara satu pendapat dengan pendapat lain-nya, maka mereka saat ini menjadi golongan yang paling bingung, diombang-ambing oleh berbagai pendapat dan pemikiran.

Dengan demikian, kita juga tiak bisa membenarkan perusahaan atau lembaga keuangan syariah yang selama ini menjalankan sistem syarah namun diperjalanan masih banyak kekurangan yang mengakibatkan kurang mengertinya umat. Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan

kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama.

Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (*didzalimi*). Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyarakah atau mudharabah dengan berbagai variasinya.

Riba adalah benang merah yang dapat muncul diantara tjaroh (*bisnis*) dan tabarru (*kebajikan*). Mengapa terjadi? Karena pada hakikatnya manusia cenderung menghindari kerugian, ketidakpastian, kehilangan keuntungan, Sehingga dengan adanya tambahan yang lebih menjanjikan (*guaranteed*) lebih disukai.

Dalam investasi (*bisnis*), baik tjaroh maupun tabarru, pemilik uang tidak ingin rugi dan ketika meminjamkan berharap sepenuhnya harta kembali. Selain itu yang dipinjamkan bernilai investasi, maka berharap bertambah dikemudian hari. Jika dikelompokan, secara umum akad syariah dapat ditarik dari 2 kepentingan yaitu; Tjaroh (*bisnis*) dan Tabarru (*Al-Qard Al-Hasan*). Dalam tjaroh meliputi transaksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, misalnya jual beli (*murabahah*), sewa-menyewa, syirkah (*penggabungan yang meliputi musyarakah dan mudharabah*, dll).

Sementara dalam tabarru meliputi transaksi yang bertujuan memberikan bantuan uluran tangan dan meringankan kesusahan orang lain (*Al-Qardh Al-Hasan*), misalnya hutang-piutang, hibah (*takafuli/ ta'awun/ asuransi*) dan lain-lain. Juga transaksi yang bertujuan memberikan jaminan kepada pihak lain, bahwa haknya tidak akan hilang, misalnya pegadaian/ jaminan dan lain-lain. Itulah sebabnya jika diperhatikan apakah memang mampu akad syariah mengebalikan lagi roh syariat islam sehingga riba benar-benar dapat dipahami oleh umat sesuatu yang diharamkan dan tidak boieh dilaksanakan dikalangan umat Islam.

4. KESIMPULAN

Jilid II). Jakarta: Pustaka Jaya, 2011.

Syafruddin Prawiranegara berpendapat bahwa sistem ekonomi berbasis Islam dan bunga bank tidaklah bertentangan satu sama lain. Bunga bank berbeda dengan riba dalam Islam, bunga bank yang wajar tidak sama dengan riba. Riba dalam pandangan Syafruddin adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang bersifat eksploitatif dan penipuan, riba bisa terjadi dalam transaksi tunai atau kredit.

Sistem Ekonomi syariah sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang dibimbing dan diarahkan oleh norma-norma Islam. Di antara norma-norma Islam adalah kesetaraan dan kejujuran. Oleh karena itu, menurutnya di dalam sistem Ekonomi Islam bisa saja terdapat pembungaan uang, asal bunga yang wajar. Sebaliknya, di dalam sistem ekonomi yang tanpa bunga bisa saja terjadi riba manakala di dalamnya masih terjadi eksploitasi dan penipuan.

5. REFERENSI

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Aji Erlangga Martawijaya, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syaria"ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2001.

Rizal Yahya, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, cet. 2 Agustus 2003)

Syafruddi Prawiranegara, *Islam sebagai Pedoman Hidup: Kumpulan Karangan Terpilih Jilid I*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2011.

Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II)*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2011.

Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II)*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2011.

Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih*